



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

Drs. BAKRI M, Umur 52 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, beralamat di Btn Balinda C2 No 12, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada M. ASRUL, S.H., ADZAN SULHAIDIR, S.H., ILHAM HIDAYAT, S.H., dan SRI ABRIANI, S.H., advokat pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 15, Kel. Empong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor: 8/SK/KH/1/2020/PN.Jnp tertanggal 22 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

MANGNGELLAI DG. NURU, yang beralamat di Dusun Bontomanai, Desa Su'rulangi, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ANDI RADIANTO, S.H., ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H., dan MUH SAID SALAMA, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Lipang Takalar, yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt.2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor: 21/SK/KH/3/2020/PN.Jnp tertanggal 19 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

HAFSA DAENG KENNA (Ahli waris dari Alm. Sarif Dg. Jarung), beralamat di Dusun Je'ne Limbua, Desa Cakura, Kec. Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2020 yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 24 Januari 2020 dan didaftarkan dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2020/PNJnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Bahwa Penggugat Merupakan ahli waris dari almarhum Mammi Bin Lotteng;
2. Bahwa Almarhum Mammi Bin Lotteng, semasa hidupnya mempunyai Tanah Hak Milik Seluas 23.717 Meter persegi Yang Terletak di Dusun Paranglabbu, Desa Barana, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa Tanah Hak Milik Peninggalan Almarhum Mammi Bin Lotteng Dengan Luas 23.717 Meter Persegi, akan tetapi Yang Menjadi Objek Sengketa Seluas Kurang Lebih 2.372 Meter Persegi Yang Terletak di Dusun Paranglabbu, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;
 - b. Sebelah Timur : Samba Dg Rurung;
 - c. Sebelah Selatan : Mammi Lotteng;
 - d. Sebelah Barat : Ja'ja Dg.Tappu;
4. Bahwa Pada Tahun 1978 Tanah Objek sengketa Awalnya dikelola dan dimanfaatkan oleh Almarhum Dg. Jarung, Karena Pada Saat itu Dg Jarung tidak memiliki Pekerjaan sehingga dia bermohon Kepada Almarhum Mammi Bin Lotteng agar diberikan kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sebagian Tanah dari Milik Almarhum Mammi Bin Lotteng;
5. Bahwa Pada Tahun 2009 Tanpa Sepengetahuan Almarhum Mammi Bin Lotteng, Tergugat II Secara Melawan Hukum dan Tanpa Hak Menggadaikan Tanah Objek Sengketa Kepada Tergugat I dan dikelola serta dimanfaatkan oleh Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa penggugat mengetahui tanah tersebut telah digadai oleh Tergugat II syarif Dg Jarum pada saat dimediasi di kantor Desa Barana;

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Kepala Desa Barana serta Kepala Kecamatan Bangkala Barat Pernah Memediasi Antara Penggugat dan Tergugat, Dan Saat Proses Mediasi Berjalan Penggugat Siap Menebus Tanah Objek Sengketa Yang digadaikan oleh Almarhum Dg Jarung Kepada Tergugat. Tetapi Tergugat Tetap Bersikeras bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah yang dia beli dari Almarhum Dg Jarung;
8. Bahwa Kepala Desa Barana serta Kepala Kecamatan Bangkala Barat Pernah Memediasi Antara Penggugat dan Tergugat, Dan Saat Proses Mediasi Berjalan Penggugat Siap Menebus Tanah Objek Sengketa Yang digadaikan oleh Almarhum Dg Jarung Kepada Tergugat. Tetapi Tergugat Tetap Bersikeras bahwa Tanah objek sengketa adalah Tanah yang dia beli dari Almarhum Dg Jarung;
9. Bahwa Atas Penguasaan Tanah Yang dilakukan oleh Tergugat I , Penggugat Merasa dirugikan karena sudah tidak dapat memiliki dan memanfaatkan Tanah objek sengketa, Sehingga tindakan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dan merugikan penggugat selaku ahli waris dari pemilik objek sengketa;
10. Bahwa atas penguasaan tanah oleh tergugat I sejak tahun 2009, Penggugat mengalami kerugian sebab tanah tersebut dapat menghasilkan 40 Karung Padi tiap tahunnya dengan hitungang ketika dirupiahkan maka menghasilkan Rp.5.000.000,- dan menghasilkan jagung 200 Kg pertahun yang ketika dirupiahkan adalah Rp.1.200.000,- pertahun;
11. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa kerugian Materiil harus dirincikan dan dibuktikan, atas penguasaan tanah oleh tergugat I sejak tahun 2009, Penggugat mengalami kerugian sebab tanah tersebut dapat menghasilkan 40 Karung Padi tiap tahunnya dengan hitungang ketika dirupiahkan maka menghasilkan Rp.5.000.000,- dan menghasilkan jagung 200 Kg pertahun yang ketika dirupiahkan adalah Rp.1.200.000,- pertahun. maka harus diuraikan :
 - a. Kerugian Materiil : Besar hasil yang dihasilkan tanah tersebut selama di kuasai oleh tergugat Rp. 68.200.000 (Enam puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil : Bahwa perbuatan Tergugat telah menyakiti hati serta merugikan nama baik Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan uang, setelah dikualifikasi

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



dengan memperhatikan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan selama ini maka tidak kurang dari Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa untuk menghindari tanah objek sengketa dialihkan secara melawan hukum oleh tergugat kepada pihak ketiga maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
13. Bahwa agar nantinya gugatan penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*), bila nantinya Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak sukarela menjalankan isi putusan ini, maka mohon para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
14. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas hak yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
15. Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, maka telah benar dan berdasarkan hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara *a quo* ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mammi Bin Lotteng.
3. Menyatakan Menurut Hukum Tanah Hak Milik dengan luas Kurang lebih 2.322 M2 (Meter Persegi) Yang Terletak di Dusun Paranglabba, Desa Baran a, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan Batas-batas sebagai berikut;
 - a. Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;
 - b. Sebelah Timur : Somba Dg Rurung;

Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebelah Selatan : Mammi Lotteng;

d. Sebelah Barat : Jaja Dg.Tappu;

adalah tanah hak milik Penggugat

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Telah semena-mena menguasai tanah Penggugat dan Perbuatan Tergugat II Menggadai Tanah Milik Penggugat adalah sah secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
5. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto;
6. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dengan kosong dan baik kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi secara tunai kepada Penggugat meliputi :
 - a. Kerugian Materiil : sebesar Rp. 68.200.000 (Enam puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - b. Kerugian Immateriil: sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Menghukum para Tergugat membayar Dwangsom sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan tersebut;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili Kuasa Hukumnya, M. ASRUL, S.H., ADZAN SULHAIDIR, S.H., ILHAM HIDAYAT, S.H., dan SRI ABRIANI, S.H., advokat pada Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 15, Kel. Empong, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor: 8/SK/KH/1/2020/PN.Jnp tertanggal 22 Januari 2020, kemudian Tergugat I hadir diwakili Kuasa Hukumnya, ANDI RADIANTO, S.H., ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H., dan MUH SAID SALAMA, S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LBH Lipang Takalar, yang beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt.2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dengan Nomor: 21/SK/KH/3/2020/PN.Jnp tertanggal 19 Maret 2020, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasa untuk mewakilinya dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui surat panggilan, oleh karenanya Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jumiaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jeneponto, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pdt.G/2020/PN Jnp tentang Penunjukan Mediator, tertanggal 20 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pertama-tama Tergugat menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;

Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap karena ada pihak lain yang harusnya digugat dalam perkara *a quo*; Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai tanah Sengketa seluas Kurang lebih 2.372M2. yang terletak di Dusun paranglabbua Desa Barana Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto tanpa hak atas obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum, bahwa fakta Tergugat;

Bahwa dahulu tanah Sengketa yang di gugat oleh Penggugat adalah tanah yang di peroleh Tergugat dengan cara membeli (ganti rugi tanah dari Sarif Dg Jarung, dimana Sarif Dg Jarung semasa hidup telah menjual atau menerima ganti rugi tanah dari Tergugat yang disaksikan Pemerintah setempat pada tahun 2009;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mengikutsertakan semua ahliwaris Almarhum Sarif Dg Jarung sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo*, Penggugat dalam gugatannya hanya salah satu anak Almarhum Sarif Dg Jarung yang diikutkan dalam gugatan *aquo* yang dalam hal ini adalah hapsa daeng Kenna Tergugat II, sementara faktanya Sarif Dg Jarung memiliki anak masing masing Bernama Jufri Dg Sale, Ibrahim Dg Tulle, Hapsa Dg Kenna (Tergugat II), Yusuf Dg Talli, Adam Dg Mali;

Bahwa karena dalam Gugatan *a-quo* menjadikan Hapsa Dg Kenna (Tergugat II) salah satu ahli waris Almarhum Sarif Dg Jarung sementara masih ada anak Almarhum Sarif Dg Jarung sebagai ahliwaris yang tidak ikut di gugat yang dalam hal ini sama kedudukannya dengan Tergugat II sehingga gugatan Penggugat kurang Pihak;

Bahwa sesuai dengan hukum acara Perdata Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat di nyatakan tidak dapat diterima Hal ini menjadi pendiri dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 78/K/Sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan: *gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

Dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1421/K/Sip/1975 tanggal 18 Juni 1976 yang menegaskan: *bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya di gugat, akan tetapi belum digugat.

Berdasarkan fakta di atas jelas kalau gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan menolak gugatan penggugat atau setidakyan-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya ada ketidakjelasan mengenai batas batas tanah sengketa dan luas tanah sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan kalau tanah yang di kuasai Tergugat adalah tanah seluas 2.372M2, dengan batas Batas:

sebelah Utara : Syamsu Dg sikki;

sebelah Timur : Samba Dg rurung;

sebelah Selatan: Mammi lotteng;

sebelah Barat : Ja'ja Dg tappu;

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas luas dan batas-batas tanah yang di gugat karena dalam fakta Tergugat membeli tanah atau menggati rugi tanah milik Sarif Dg Jarung seluas ± 37.000 m2 dengan batas-batas pada saat membeli:

sebelah Utara : tanah kebun Jaja Dg tappu;

sebelah Timur : dahulu tanah Negara;

sebelah Selatan: dahulu tanah Negara;

sebelah Barat : Ja'ja Dg tappu

Bahwa tanah yang di kuasai Tergugat sekarang adalah hanya seluas ± 15.000 m2, Dengan batas-batas pada

sebelah Utara : tanah kebun Jaja Dg tappu;

sebelah Timur : samsu Dg sikki;

sebelah Selatan: samba Dg rurung;

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : Baha Dg Tutu, moha Dg katti Ja'ja Dg tappu;

Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan kalau tanah yang di kuasai Tergugat adalah tanah seluas 2.372M2, dengan batas Batas:

Sebelah Utara : Syamsu Dg sikki;

Sebelah Timur : Samba Dg rurung;

Sebelah Selatan: Mammi Lotteng;

Sebelah Barat : Ja'ja Dg tappu;

Bahwa dengan fakta di atas gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas luas dan batas batas tanah yang di gugat dengan fakta yang ada sehingga karena tidak jelas maka gugatan penggugat dinyatakan (*Obscur Libel*) jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Yurisprudensi dalam Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"; jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas, dalam uraian dalil dalil Gugatan Penggugat mendalilkan kalau tanah yang di gugat adalah tanah milik orang tua Penggugat yang mana dalam gugatan penggugat mendalilkan kalau Penggugat adalah ahliwaris almarhum Mammi Bin Lotteng, akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan atau tidak mendalilkan hubungan hukum waris antara Penggugat dengan almarhum, Penggugat tidak mendalilkan apakah Penggugat anak dari Almarhum mami Bin lotten;

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas kalau Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mammi Bin Lotteng karena dalam gugatan penggugat juga tidak ada kejelasan uraian dalam gugatan kapan Mammi Bin Lotteng Meninggal dunia oleh karena gugatan dan petitum tidak jelas sehingga dengan fakta di atas gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*) jadi sangat layak jika gugatannya Penggugat ditolak atau gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN:

1. Bahwa hal hal yang telah Tergugat kemukakan pada eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara *aquo*;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang di akui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa sangat keliru Penggugat kalau tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat adalah milik Penggugat karena tanah sengketa dalam perkara *aquo* adalah Milik Tergugat yang asalnya dari almarhum Sarif Dg Jarung;
4. Bahwa tidak benar dalil dalam gugatan Penggugat kalau Penggugat adalah ahliwaris karena Penggugat Tidak menguraikan dalam gugatan hubungan hokum waris dengan almarhum Mammi Bin Lotteng;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman point 2 dan 3 yang mendalilkan kalau orang tua Penggugat semesa hidupnya memiliki tanah seluas kurang lebih 2.372 m2 yang terletak di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
sebelah Utara : Syamsu Dg sikki;
sebelah Timur : Samba Dg rurung;
sebelah Selatan: Mammi lotteng;
sebelah Barat :Ja'ja Dg tappu;
karena tanah yang dikuasai Tergugat adalah tanah asal dari Sarif Dg Jarung dengan cara membeli tanah atau menggati rugi tanah milik Sarif Dg Jarung seluas ±37.000 m2, dengan batas-batas pada saat membeli:
sebelah Utara : tanah kebun Jaja Dg tappu;
sebelah Timur : dahulu tanah Negara;
sebelah Selatan: dahulu tanah Negara;
sebelah Barat : Ja'ja Dg Tappu;
sehingga apa yang didalilkan Penggugat tidak lah benar sehingga gugatan haruslah di Tolak atau tidak dapat di terima;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 4, 5, dan 6 kalau pada tahun 2009 Tergugat menerima gadai dari sarif Dg jarung dengan melawan hokum atau tanpa hak karena faktanya Sarif Dg jarung telah menjual atau menerima ganti rugi tanah dari Tergugat I dan disaksikan Oleh Pemerintah setempat sehingga transaksi tanah tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga apa yang didalilkan Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 7 dan 8 adalah dalil gugatan yang tidak masuk akan, bagaimana mungkin Tergugat mau menerima uang Gadai dari Penggugat sedangkan tanah yang di gugat adalah tanah milik Penggugat yang asalnya dari Sarif Dg Jarung;
8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 9 dan kalau penguasaan tanah Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat menguasai Tanah secara sah dan telah di saksikan oleh Pemerintah Setempat sebagai bentuk warga negara yang baik dan memiliki itikad baik dalam menguasai tanah tersebut sehingga haruslah dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat point 10 dan 11 kalau Penggugat Mengalami kerugian sebab tanah tersebut dapat menghasilkan kerugian, karena terlalu cepat menghambil kesimpulan seperti dalil Penggugat sementara faktanya orang tuanya saja Penggugat tidak pernah menguasai atau mengolah tanah yang di sengketakan oleh Penggugat sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dapat di buktikan kebenarannya sehingga patutlah untuk ditolak;
10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 12 yang mendalilkan kalau Penggugat khawatir kalau Tergugat akan memindahkan tangankan tanah sengketa karena bagaimana mungkin Tergugat mau memindahkan sementara faktanya tanah itu adalah milik orang Tergugat jadi tidak beralasan dalil gugatan penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan-penjelasan hukum yang di dukung dengan dalil-dalil hukum maka sangat beralasan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang diajukan Kuasa Tergugat I, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Maret 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap bertahan pada Gugatan dan Repliknya, demikian pula Kuasa Tergugat I menyatakan tetap bertahan pada Jawaban dan Dupliknya, selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak perlu dikutip lagi karena dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 27 Februari 1983, atas nama Mammi bin Lotteng, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: 140/049/I/2020 Atas nama Mammi Lotteng, tertanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barana, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mammi Bin Lotteng, tertanggal 13 Januari 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Barana, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa, tertanggal 10 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 172, Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, atas nama Mammi Lotten, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No.176, Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, atas nama Bakri Bin Mammi, yang diterbitkan tanggal 4 April 1990, selanjutnya diberi tanda P-6;

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan 3 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUDDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat,
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Kampung Kanu-kanua, Dusun Paranglabba, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Syamsu Dg. Sikki;
 - Timur : Syamsuddin (saksi);
 - Selatan : Dg. Nakku;
 - Barat : Dg. Tappu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan milik dari Dg. Nakku yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh ibu saksi yang bernama Siang Dg. Nampa, ketika itu ibu saksi berkata kalau tanah yang terletak disebelah timur adalah milik saksi dan disebelah barang adalah milik Dg. Nakku;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu saksi saat saksi masih kelas II Sekolah Dasar, namun saksi masuk Sekolah Dasar sekitar umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Dg. Nakku adalah pemilik tanah sengketa dan juga tanah yang berada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Dg. nakku telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Dg. Nakku meninggal dunia;

Halaman 13 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu saksi menggarap tanah milik saksi yang berada di batas sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa ketika Dg. Nakku masih hidup, tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa ketika Dg. Nakku masih hidup, saksi biasa melihat Dg. Nakku datang untuk mengontrol di tanah sengketa;
- Bahwa Dg. Nakku tidak bertempat tinggal disekitar tanah objek sengketa, rumah Dg. Nakku jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dahulu digarap oleh Dg. Jarung atas izin dr Dg. Nakku dan hasilnya dibagi antara Dg. Jarung dengan Dg. Nakku dalam bentuk pembagian hasil bumi;
- Bahwa dahulu tanah sengketa ditanami jagung oleh Dg. jarung;
- Bahwa setiap setelah panen, saksi selalu melihat Dg. jarung membawa sebagian hasil panennya kepada Dg. Nakku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi NAGA DG. NARANG:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Kampung Kanu-kanua, Dusun Paranglabba, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, namun saksi tidak tahu berapa luasnya, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Syamsu Dg. Sikki;
 - Timur : Syamsuddin;
 - Selatan : Mammi Dg. Nakku;
 - Barat : Jaja Dg. Tappu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan milik dari Dg. Nakku yang merupakan ayah dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah ini mulai bermasalah sejak tahun 2019;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh ibu saksi yang bernama Siang Dg. Nampa, ketika itu ibu saksi berkata kalau tanah yang terletak disebelah timur adalah milik saksi dan disebelah barang adalah milik Dg. Nakku;
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibu saksi saat saksi masih kelas II Sekolah Dasar, namun saksi masuk Sekolah Dasar sekitar umur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Dg. Nakku adalah pemilik tanah sengketa dan juga tanah yang berada di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa Dg. nakku telah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat kapan Dg. Nakku meninggal dunia;
- Bahwa dahulu saksi menggarap tanah milik saksi yang berada di batas sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa ketika Dg. Nakku masih hidup, tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung dengan sistem bagi hasil sejak tahun 1978;
- Bahwa ketika Dg. Nakku masih hidup, saksi biasa melihat Dg. Nakku datang untuk mengontrol di tanah sengketa;
- Bahwa Dg. Nakku tidak bertempat tinggal disekitar tanah objek sengketa, rumah Dg. Nakku jauh dari tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah sengketa dahulu digarap oleh Dg. Jarung atas izin dr Dg. Nakku dan hasilnya dibagi antara Dg. Jarung dengan Dg. Nakku dalam bentuk pembagian hasil bumi;
- Bahwa dahulu tanah sengketa ditanami jagung oleh Dg. jarung;
- Bahwa setiap setelah panen, saksi selalu melihat Dg. jarung membawa sebagian hasil panennya kepada Dg. Nakku;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa;
- bahwa saat ini tanah obyek sengketa itu dikuasai oleh Dg. Nuru (Tergugat I), menurut Dg. Nuru ia menguasai karena telah membeli tanah sengketa dari Dg Jarung;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa harga tanah tersebut dibeli oleh Dg. Nuru;
- Bahwa setahu saksi, Dg Nakku tidak pernah jual tanah sengketa kepada Dg. Jarung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi Agussalim:

Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Kampung Kanu-kanua, Dusun Paranglabua, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mengerti sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu tentang tanah sawah yang berkaitan dengan surat ganti rugi yang tidak saksi tanda tangani sewaktu menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barana dari Bulan Mei 2008 sampai dengan Bulan Mei 2014;
- Bahwa saksi tahu jual beli yang dilakukan oleh Dg. Jarung kepada Tergugat I dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa tanah obyek sengketa itu, masuk di wilayah Desa Barana;
- Bahwa saksi tidak tandatangani surat itu, karena pada waktu itu yang menghadap ke saksi hanya Dg Nuru (Tergugat I), lalu saksi katakan kepada Dg Nuru tolong dihadirkan Dg Jarung karena saksi mau ketemu langsung dengan orangnya, saksi tidak bisa menanda tangani surat itu tanpa ada kedua belah pihak;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi obyek sengketa tapi saksi tidak pernah ke lokasi obyek sengketa, hanya penyampaian Kepala Dusun bahwa lokasinya disana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Dg Jarung mengganti rugikan tanah tersebut kepada Dg Nuru (Tergugat I);
- Bahwa waktu itu tidak ada sama sekali dasarnya Dg Jarung mengganti rugikan tanah itu kepada Dg Nuru, karena tanah itu kalau menurut orang tua saksi adalah milik nenek (kakek), yaitu Mammi, hanya Dg Jarung yang menguasai, karena menurut informasi dari orang tua saksi dan keluarga besar saksi bilang hati-hati, panggil dulu orangnya datang, ditanya apa dasarnya dia menjual itu tanah;
- Bahwa informasi yang saksi terima bahwa tanah yang dijual Dg Jarung itu adalah milik Mammi Lotteng;
- Bahwa Mammi Lotteng itu orang di Desa Barana;
- Bahwa Mammi Lotteng memiliki banyak tanah, namun saksi tidak tahu berapa banyak, karena dia yang dituakan disana;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seharusnya syarat-syarat jual beli itu, harus ada bukti-buktinya seperti SPPT, keterangan saksi yang ditunjuk, baru saksi pelajari, setelah itu baru saksi buat Akte Jual Belinya, lalu saksi tandatangani;
- Bahwa saksi adalah orang yang bernama Agussalim Situru sebagaimana tertuang dalam bukti T1.1;
- Bahwa orang yang bernama Alimuddin Empo dalam bukti T1.1 itu adalah Kepala Dusun Cakura, Kab. Takalar;
- Bahwa Dg Nuru itu tinggal di Desa Cakura;
- Bahwa Pau Dg Ngepong dalam bukti T1.1 itu adalah Kepala Dusun Labbua;
- Bahwa obyek perkara ini masuk Desa Barana, Kabupaten Jeneponto dan bukannya wilayah Kab. Takalar;
- Bahwa untuk penerbitan surat ganti rugi, dasarnya dari kedua belah pihak harus ada bukti suratnya, seperti PBB dan P2;
- Bahwa P2 itu surat yang dikeluarkan sebelum ada terbit SPPT, atau Pemberian Pemerintaah setempat untuk dikelola, namun saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ipeda P2 sebagaimana bukti P-1;
- Bahwa Dg. Nuru (Tergugat I) pernah membawa surat keterangan jual beli kepada saksi, yaitu bukti T.1-1, kalau tidak salah 3 kali ia bawa surat itu ke saksi;
- Bahwa saksi tidak tandatangani bukti T.1-1 tersebut karena Dg. Jarung tidak hadir;
- Bahwa saat Tergugat I membawa bukti T.1-1 tersebut kepada saksi, Dg. Jarung pada waktu itu katanya masih hidup, jadi saksi katakan kalau Dg Jarung tidak bisa datang, bisa diwakili oleh anaknya;
- Bahwa dahulu Dg. Jarung pernah tinggal di tanah objek sengketa, namun saat itu saksi belum jadi Kepala Desa, saksi tahu dari Dg. Nuru;
- Bahwa selama saksi jadi Kepala Desa sudah tidak ada lagi Dg. Jarung bertempat tinggal disitu, dan menurut keterangan yang Saksi dapat ia tinggal di Takalar;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Dg Jarung tinggal sebelum tinggal di Desa Barana;
- Bahwa saksi jadi Kepala Desa Barana dari bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa adalah milik Mammi Lotteng;

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau obyek sengketa itu adalah milik Mammi Lotteng, itu dari orang tua saksi sendiri dan dari keluarga besar saksi;
- Bahwa di data Desa tidak ada namanya Mammi Lotteng;
- Bahwa saksi kenal anak-anak dari Mammi Lotteng, yaitu Bakri (Penggugat), H. Sugi, H. Tanning, Alm. Dg Bali, Makmur Dg Sijaya dan Dg Kanna tapi yang itu hanya nama panggilan sehari-harinya;
- Lotteng itu adalah orang tua dari Mammi;
- Bahwa Dg. Jarung saat ini sudah meninggal;
- Bahwa semasa hidupnya, Dg. Jarung pernah menikah, karena ada anaknya yang saksi undang waktu itu, namun saksi tidak tahu ada berapa anaknya Dg Jarung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama-nama anak dari Dg. Jarung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-2, hanya melihat PBB;
- Bahwa tidak pernah saya minta dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Dg. Nuru (Tergugat I), cuma Dg Nuru menyampaikan kepada saksi kalau ia sudah kasi dana kepada Kepala Dusun;
- Bahwa kalau di Kantor Desa umumnya kalau ada jual beli harus ada bukti surat dan saksi-saksinya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti kepemilikan tanah sengketa atas nama Mammi Lotteng;
- Bahwa di Kantor Desa juga tidak ada data Sertifikat;
- Bahwa saksi pernah lihat sertifikat atas nama mammi lotteng tapi bukan sertifikat tanah sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Sawah, Nomor 257/BB/VIII/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, selanjutnya diberi tanda T.1-1;
2. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994, atas nama Dg Jarung, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotocopy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, Atas nama Jarung, selanjutnya diberi tanda T.1-3;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Dg Jarung, selanjutnya diberi tanda T.1-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), atas nama Syarif Dg Jarung, selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda T.1-5;
6. Fotocopy Surat yang ditujukan Kepala Kecamatan Bangkala, tertanggal 21 Agustus 1974, No.lpd.10-1967, Perihal Riwayat Tanah Wajib Bayar lpeda, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan, atas nama Tito Setiawan, selanjutnya diberi tanda T.1-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1974, Buku Ketetapan Huruf C No: 117 P2, atas nama Syarif Dg Jarung, selanjutnya diberi tanda T.1-7;
8. Asli Gambar Lokasi obyek sengketa, selanjutnya diberi tanda T.1-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-8 tersebut diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti T.1-8 yang merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAMAI DG TIMUNG:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Mangngellai Dg Nuru dengan Drs. Bakri ada masalah tanah di PungKebo, Desa Barana, Kecamatan saksi tidak tahu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
 - Utara : tanah milik Dg Katti;

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : tanah milik Rurung Samba;
- Selatan : tanah milik Dg Sikki;
- Barat : tanah milik Ja'ja Dg Tappu;
- Batas-batas tanah obyek sengketa itu Saksi tahu, karena Saksi yang membuat batasnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat batas tanah tersebut adalah Dg Jarung sendiri;
- Bahwa saksi tahu Dg Nuru ada masalah tanah nanti pada tahun ini;
- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa itu milik Dg Jarung;
- Bahwa nanti setelah Dg Nuru beli tanah dari Dg Jarung, baru ia punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Mammi Lotteng dan saksi tidak tahu apakah Mammi Lotteng punya tanah disitu;
- Bahwa saksi tidak punya tanah disekitar tanah obyek sengketa itu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah disekitar tanah obyek sengketa itu sekitar 3 kilometer;
- Bahwa saksi tahu kalau Dg Nuru beli tanah dari Dg Jarung, karena ada suratnya, saksi pernah lihat suratnya itu;
- Bahwa saksi katakan kalau tanah obyek sengketa itu milik Dg Jarung, karena sejak kecil saksi lihat Dg Jarung garap tanah itu;
- Bahwa pada saat saksi mengembala sama anaknya Dg Jarung yang bernama Jufri, saksi sering kesitu mengembala kerbau;
- Bahwa karena saksi sama-sama anaknya Dg. jarung mengembala disitu jadi saya dipanggil membantu membuat batas tanah, tapi saksi tidak tahu tahun berapa itu;
- Bahwa Batas tanah obyek sengketa itu berupa tumpukan batu-batu;
- Bahwa saksi sering melewati tanah obyek sengketa kalau mau ke tanah saksi
- Bahwa jarak tanah saksi dengan obyek sengketa itu sekitar 5 kilometer, jadi kalau saksi mau ke tanah saksi melewati tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah saksi di sebelah barat tanah sengketa, dan tanah saksi sudah masuk wilayah Takalar;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa kuasai oleh Dg Nuru (Tergugat I);

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat surat-surat tanah obyek sengketa itu, dan dalam surat-surat tanah tersebut, obyek sengketa atas nama Dg Jarung;
- Bahwa kalau tidak salah Dg Nuru (Tergugat I) beli tanah obyek sengketa itu dari Dg Jarung seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa, Dg Nuru (Tergugat I) beli tanah obyek sengketa itu dari Dg Jarung
- Setahu saksi, tanah tersebut dibeli, bukan digadai;
- Bahwa sejak Dg Jarung menguasai dan menggarap tanah tersebut tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sebelum tanah obyek sengketa itu di garap oleh Dg Jarung, itu tanah obyek sengketa hanya berupa hutan-hutan;
- Bahwa waktu itu samping kiri kanan tanah obyek sengketa itu masih berupa hutan-hutan, jadi disitu hanya tanah obyek sengketa dengan punya Dg Tappu yang sudah bukan hutan lagi;
- Bahwa hasil panen tanah sengketa Dg Jarung sendiri yang ambil;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pembelian antara Dg Jarung dengan Dg Nuru;
- Bahwa saksi tahu soal surat jual beli tersebut, karena yang buat surat itu yaitu Dg Ngempo yang beritahu saya;
- Bahwa saat itu Dg Ngempo adalah Kepala Dusun di Cakura, Desa Cakura, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Dg. Nuru (Tergugat I) tinggal di Cakura juga;
- Bahwa dalam surat jual beli, batas sebelah barat adalah Dg Tappu, sebelah utaranya adalah Samsu Dg Sikki, sebelah selatan dan baratnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam surat perjanjian itu, yang bertanda tangan adalah Dg Ngempo dengan Dg Empo;
- Bahwa setahu saksi, anak laki-laknya Dg Jarung ada 4 (empat) orang, dan juga punya anak perempuan, namun saksi tidak tahu nama-nama anaknya, saksi hanya tahu satu orang yang bernama Jufri;
- Bahwa saat saksi ada di dekat lokasi tanah sengketa, sudah ada memang Dg Jarung distu baru saksi ada dilokasi;
- Bahwa Dg Jarung memang sudah tinggal dilokasi objek sengketa sebelum saksi tinggal disana;
- Bahwa sebelum Dg Jarung tinggal di tanah obyek sengketa, ia tinggal di Cakura;

Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi BAHAR DG JARRA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Mangngellai Dg Nuru dengan Drs. Bakri ada masalah tanah di PungKebo, Desa Barana, Kecamatan saksi tidak tahu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa tersebut yakni:
 - Utara : tanah milik Dg Sikki;
 - Timur : Hutan;
 - Selatan : Hutan;
 - Barat : Tanah milik Dg Tappu;
- Bahwa setahu saksi, sekarang tanah obyek sengketa itu dikuasai Dg Nuru;
- Bahwa sebelum Dg Nuru kuasai itu lokasi obyek sengketa, yang kuasai adalah Dg Jarung;
- Bahwa saksi biasa liat tanah sengketa karena saksi pernah tinggal disana;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah sengketa, hanya Dg Jarung saja;
- Bahwa pada waktu saksi kesana, disebelah tanah obyek sengketa itu masih berupa hutan-hutan;
- Bahwa pada waktu saksi kesana di sungai-sungai itu ditanami padi, yang lainnya ditanami jagung;
- Bahwa pada saat itu saksi dipanggil oleh Dg Jarung untuk membajak sawahnya;

Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke tanah sengketa dan memang saksi pernah tinggal disana setelah saksi mengalami kecelakaan, waktu itu kaki saksi patah dan yang merawat adalah Dg Jarung karena ia seorang manteri;
- Bahwa batas-batas tanahnya Dg jarung waktu itu berupa tumpukan batu-batu;
- Bahwa saksi terakhir tinggalkan lokasi obyek sengketa tahun 2000, sejak saat itu saksi tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa sekarang dikuasai Dg. Nuru karena tempat tinggal saksi hanya berbeda Dusun dengan tanah obyek sengketa, dan kebetulan saksi sering memperbaiki lampu disekitar situ, dan disitulah disampaikan kalau tanah obyek sengketa itu dikusai oleh Dg Nuru;
- Bahwa saksi dari orang-orang cerita-cerita termasuk dari saksi Dg Timung kalau tanah sengketa sudah dibeli Dg Nuru dari Dg Jarung;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat belinya;
- Bahwa saksi tinggal di tanah obyek sengketa itu kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun mondar mandir, saksi tidak tinggal menetap di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak Dg. jarung, yang saksi tahu anaknya Dg Jarung hanya Jufri saja;
- Bahwa saksi biasa saya dengar kalau Dg Jarung itu punya anak perempuan, tapi saya tidak pernah lihat orangnya
- Bahwa saksi ada 1 (satu) lebih bulan tinggal di objek sengketa;
- Bahwa saksi biasa membajak tanah obyek sengketa tersebut, saksi disuruh oleh majikan saksi;
- Bahwa sebenarnya bukan Dg Jarung yang suruh saksi membajak, hanya kebetulan rumah yang ditempati oleh majikan saksi itu berdekatan dengan rumahnya Dg Jarung, jadi saksi membajak karena di suruh oleh majikan saksi;
- Bahwa saksi sudah sering membantu membajak sawah tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan saksi digaji oleh Dg. Jarung;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 8 (delapan) tahun tersebut saksi hanya bekerja membajak sawah tersebut selama sekitar 2 (dua) hari setiap tahunnya, dan saksi digaji hanya untuk membajak sawah, tidak untuk menanam maupun memanen;
- Bahwa dahulu Dg Jarung memang tinggal di tanah sengketa namun saksi tidak tahu tahun berapa Dg Jarung tinggal di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Dg Jarung bisa tinggal di lokasi obyek sengketa itu;
- Bahwa saksi dulu tinggal di Desa Cakura, Kabupaten Takalar;
- Bahwa sebelum Dg Jarung tinggal disitu, ia tinggal Cakura;
- Bahwa Dg Jarung adalah Imam di Cakura;
- Bahwa yang saksi tahu objek sengketa berada di Desa Barana, namun Kecamatan saksi tidak tahu, Kabupatennya saya tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BAKRI DG NAI:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat. Saksi kenal dengan Para Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Mangngellai Dg Nuru dengan Drs. Bakri ada masalah tanah di Kampung Bungung Kebo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sejak kecil saksi sering lewat-lewat disitu karena kebetulan ada kebun saksi disebelah timur obyek sengketa, Jaraknya sekitar ± 1 km;
- Bahwa yang saksi lihat mengelola itu lokasi obyek sengketa itu adalah Dg Jarung;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dg Jarung tanami anak sungai itu berupa sawah ditanami padi sedangkan yang lainnya ditanami jagung putih;
- Bahwa saksi biasa melihat Dg Jarung mengelola itu tanah obyek sengketa, terakhir saksi lihat tahun 2008;
- Bahwa setelah itu saksi dengar Dg Jarung menjual kepada Dg Nuru, kemudian sekitar tahun 2008, Dg Nuru mulai kerja lokasi obyek sengketa tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang menghalangi Dg Nuru kerja itu lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saat saksi beranjak remaja, saksi sering kesitu karena disitu tempat mangkal anak muda, karena Dg Jarung itu mengajar mengaji dan mengajar Pencak Silat dikebunnya itu;
- Bahwa Dg Jarung dulu juga adalah Imam Dusun, Manteri Kesehatan, dan Tentara juga;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa karena saksi belajar mengaji pada Dg Jarung;
- Bahwa saksi datang ke lokasi objek sengketa sekitar sekali seminggu;
- Bahwa disekitar tanah sengketa seingat saksi tidak pernah ada orang lain karena sebelah timur dan selatannya masih hutan;
- Bahwa batas sebelah timur dan selatan obyek sengketa mulai dikelola oleh orang baru sekitar 3 sampai 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi hasil panen tanaman di tanah sengketa diambil sendiri oleh Dg Jarung dan dijual sendiri sama pedagang;
- Bahwa Dg Jarung tidak pernah membagi hasil panennya kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Syarif Dg Jarung ada 5 (lima) orang, kalau tidak salah 4 (empat) laki-laki, 1 (satu) perempuan;
- Anak Syarif Dg Jarung yaitu Yusuf, ada 1 lagi yang jadi tentara namun saksi lupa namanya, yang lainnya saksi tidak tahu namanya;

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak dari Syarif Dg Jarung yang perempuan yaitu Hafsah Dg. Jarung tinggal di Cakura;
- Bahwa anaknya Dg Jarung itu biasa ke lokasi juga;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa sejak saksi sekolah di SD kelas 1 sampai tamat sebab ada kebun saksi di sebelah timurnya;
- Bahwa saat saksi kelas 1 SD, umur saksi kira-kira 5 (lima) tahun, sekitar tahun 1978;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah obyek sengketa di Desa Barana, kampung Barana;
- Bahwa kalau lokasinya disitu namanya PungKebo, karena ada gunung disitu namanya Pungkebo, masuk wilayah Barana;
- Bahwa saat Dg. Jarung bertempat tinggal di tanah sengketa, kondisi rumahnya sudah lama;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Dg Jarung menggarap tanah sengketa atas izin dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Penggugat yaitu Mammi bin Lotteng;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didekat tanah sengketa ada tanah milik Mammi bin Lotteng atau tidak;
- Bahwa saat saksi masih remaja, saksi tidak pernah bertemu dengan Mammi bin Lotteng;
- Bahwa saksi mengenal Sama Dg. Timung, Baha Dg Jarra, dan Samsu Dg Timung, dan ketika saksi sering datang ke lokasi objek sengketa, saksi memang sering melihat Sama Dg. Timung dan Samsu Dg Timung bersama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, baik Kuasa Penggugat Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, di tanah sengketa yang terletak di Dusun Paranglabbu, Desa Barana, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, serta Tergugat I dan

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut lengkapnya telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan kesimpulan yang dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya, oleh karena dalam Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai materi eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi mengenai hal-hal berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sebab Penggugat hanya menarik salah satu ahli waris dari Almarhum Sarif Dg Jarung yaitu Hafsa Daeng Kenna (Tergugat II) sebagai pihak yang digugat sedangkan faktanya Sarif Dg Jarung memiliki anak masing masing bernama Jufri Dg Sale, Ibrahim Dg Tulle, Hapsa Dg Kenna (Tergugat II), Yusuf Dg Talli, dan Adam Dg Mali;
2. Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (*obscur libe*), sebab Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kalau tanah yang di kuasai Tergugat I adalah tanah seluas 2.372M2, dengan batas-batas: sebelah Utara: Syamsu Dg sikki, sebelah Timur: Samba Dg rurung, sebelah Selatan: Mammi lotteng, dan sebelah Barat: Ja'ja Dg tappu, sedangkan yang sebenarnya tanah yang di kuasai Tergugat sekarang adalah hanya seluas ±15.000M2, dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah kebun Jaja Dg tappu, sebelah

Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: samsu Dg sikki, sebelah Selatan: samba Dg rurun, sebelah Barat: Baha Dg Tutu, moha Dg katti Ja'ja Dg tappu;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libile*), sebab Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris almarhum Mammi Bin Lotteng akan tetapi tidak menyebutkan hubungan hukum waris antara Penggugat dengan Mammi Bin Lotteng;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kesatu yaitu gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*), sebab Penggugat hanya menarik salah satu ahli waris dari Almarhum Sarif Dg Jarung yaitu Hafsa Daeng Kenna (Tergugat II) sebagai pihak yang digugat sedangkan faktanya Sarif Dg Jarung memiliki anak masing-masing bernama Jufri Dg Sale, Ibrahim Dg Tulle, Hapsa Dg Kenna (Tergugat II), Yusuf Dg Talli, dan Adam Dg Mali, maka ebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata, Penggugat memiliki hak untuk memilih siapa-siapa saja yang hendak digugat berdasarkan keyakinannya bahwa orang yang akan digugat tersebut telah melanggar hak-haknya, hal tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa untuk memutus materi eksepsi ini menurut Majelis Hakim juga masih diperlukan pemeriksaan bukti-bukti sehingga hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara, selanjutnya ternyata selama dalam proses pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil eksepsinya tersebut, sebaliknya Penggugat telah mampu menghadirkan saksi-saksi yang menyatakan kalau Hapsa Dg Kenna (Tergugat II) adalah benar anak dari Almarhum Sarif Dg Jarung, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, **eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua, yaitu Gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas (*obscur libile*), sebab Penggugat dalam gugatannya mendalilkan kalau tanah yang di kuasai Tergugat I adalah tanah seluas 2.372M2, dengan batas-batas: sebelah Utara: Syamsu Dg sikki, sebelah Timur: Samba Dg rurung, sebelah Selatan: Mammi lotteng, dan sebelah Barat: Ja'ja Dg tappu, sedangkan yang sebenarnya tanah yang di kuasai Tergugat

Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang adalah hanya seluas $\pm 15.000\text{M}^2$, dengan batas-batas: sebelah Utara: tanah kebun Jaja Dg tappu, sebelah Timur: samsu Dg sikki, sebelah Selatan: samba Dg rurun, sebelah Barat: Baha Dg Tutu, moha Dg katti Ja'ja Dg tappu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi surat gugatan Penggugat, ternyata dalam surat gugatannya khususnya dalil gugatan poin ke-1, 2, dan 3 telah diuraikan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Mammi bin Lotteng yang memiliki Tanah Hak Milik Seluas 23.717 Meter persegi Yang Terletak di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kec.Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi yang menjadi objek sengketa seluas kurang lebih 2.372 meter persegi yang terletak di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Syamsu Dg.Sikki, Sebelah Timur: Samba Dg Rurung, Sebelah Selatan: Mammi Lotteng, Sebelah Barat: Ja'ja Dg.Tappu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, telah nyata bahwa tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu hanyalah tanah seluas kurang lebih 2.372 meter persegi yang terletak di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Syamsu Dg.Sikki, Sebelah Timur: Samba Dg Rurung, Sebelah Selatan: Mammi Lotteng, Sebelah Barat: Ja'ja Dg.Tappu, yang mana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai berapa luas tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran terhadap luasan tanah sengketa tersebut, sebab yang berwenang untuk melakukan pengukuran secara akurat adalah pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk itu Majelis Hakim hanya mendasarkan batas tanah saja yang diakui oleh para pihak, sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada lokasi tanah objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, diperoleh fakta kalau tanah objek sengketa berada di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Syamsu Dg.Sikki, Sebelah Timur: Samba Dg Rurung, Sebelah Selatan: Mammi Lotteng, Sebelah Barat: Ja'ja Dg.Tappu, yang mana tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat kesalahan penyebutan batas-batas tanah sengketa dalam gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Tergugat I yang merasa menguasai tanah dengan luas yang lebih besar daripada luas tanah yang disengketakan yaitu seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$, Majelis Hakim berpendapat batasan pemeriksaan perkara ini hanyalah sebagaimana apa-apa yang tertuang dalam surat gugatan, oleh karenanya yang diperiksa hanyalah tanah yang diajukan oleh Penggugat sebagai objek sengketa tanah dengan luas dan batas sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya, dan oleh karena sebagaimana hasil sidang pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang diatas ternyata tidak terdapat kesalahan penyebutan batas-batas tanah sengketa, dengan demikian mengenai penguasaan Tergugat I atas tanah yang menurut Tergugat I luasnya melebihi luas tanah sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan Penggugat, sehingga **eksepsi poin kedua ini patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua, yaitu Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*), sebab Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris almarhum Mammi Bin Lotteng akan tetapi tidak menyebutkan hubungan hukum waris antara Penggugat dengan Mammi Bin Lotteng;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat, ternyata dalam poin kesatu telah menyebutkan bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Mammi Bin Lotteng, selanjutnya sebagaimana ketentuan hukum perdata, barang siapa yang mendalilkan suatu hak maka ia wajib membuktikan dalilnya tersebut, berdasarkan ketentuan tersebut maka surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil karena ia telah menyebutkan *legal standingnya* untuk mengajukan gugatan aquo, sedangkan untuk menyatakan apakah benar Penggugat memiliki hubungan waris dengan Mammi Bin Lotteng tentunya diperlukan proses pembuktian di persidangan, yang mana hal tersebut telah masuk kedalam ranah pokok perkara dan bukan lagi merupakan ranah eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama proses persidangan, Penggugat telah menghadirkan bukti P-1, P-3, dan P-4 dan saksi-saksi yang pada pokoknya mengungkap fakta kalau selama hidupnya, Mammi Bin Lotteng memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu Nanrang (almarhum), Cendo (almarhum), Agustina TY, Dra. Hj. Sitti Bone, Drs. Bakri (Penggugat) H. Makmur, dan Sitti Syamsiah, selanjutnya para ahli waris Mammi Bin Lotteng tersebut telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke

Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jeneponto, dengan demikian telah terbukti Penggugat benar merupakan ahli waris dari almarhum Mammi Bin Lotteng dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tidak terdapat kekaburan dalam surat gugatan Penggugat, sehingga **eksepsi poin kedua ini patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat poin pertama sampai dengan poin ketiga telah ditolak, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar tanah sengketa berupa tanah kebun seluas kurang lebih 2.372 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 23.717 m² dengan terletak di Dusun Paranglabba, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;

Sebelah Timur : Samba Dg Rurung;

Sebelah Selatan: Mammi Lotteng;

Sebelah Barat : Ja'ja Dg.Tappu.

dinyatakan sebagai milik Penggugat selaku ahli waris dari Mammi Bin Lotteng (almarhum) sebab tanah sengketa tersebut berasal dari orang tua Penggugat yang bernama Mammi Bin Lotteng (almarhum), yang mana tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2009 telah digadaikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Mammi Bin Lotteng (almarhum) dan tanah sengketa hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I, oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa harus dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan kalau tanah objek

Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa adalah bagian dari tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari Sarif Dg Jarung dengan cara membeli tanah atau menggati rugi tanah milik Sarif Dg Jarung seluas $\pm 37.000 \text{ m}^2$, dengan demikian tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan Kuasanya dipersidangan, oleh karenanya Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-16, yang mana bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SYAMSUDDIN, NAGA DG. NARANG, dan AGUSSALIM yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, sebaliknya Tergugat I juga telah mengajukan bukti surat yang bertanda T.1-1 sampai dengan T.1-8, yang mana bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti T.1-8 yang merupakan surat asli, serta Tergugat I telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama SANAI DG TIMUNG, BAHAR DG JARRA, dan BAKRI DG NAI yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut memiliki kekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah, sedangkan alat bukti surat yang tidak ada aslinya tidak dapat digunakan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan disini adalah:

1. Apakah tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat I?

Halaman 32 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama, yakni: **Apakah tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat atau Tergugat I?**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yaitu tanah seluas kurang lebih 2.372 m² yang terletak di Dusun Paranglabba, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;

Sebelah Timur : Samba Dg Rurung;

Sebelah Selatan : Mammi Lotteng;

Sebelah Barat : Ja'ja Dg.Tappu.

yang merupakan bagian dari tanah seluas 23.717 m² milik Mammi Bin Lotteng (almarhum);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa telah menghadirkan bukti P-1 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, Nomor 252 P2, tanggal 27 Februari 1983, atas nama Mammi bin Lotteng, yang mana dari bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 27 Februari 1983, Mammi bin Lotteng merupakan orang yang menguasai tanah seluas 2 Ha (20.000 m²) yang terletak di Kampung Barana, Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut, terbukti luas tanah keseluruhan yang dahulu dikuasai oleh Mammi bin Lotteng adalah hanya seluas 2 Ha (20.000 m²), berbeda dengan dalil Penggugat yang menyatakan kalau tanah objek sengketa seluas 2.372 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas **23.717 m²**, terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat batas pemeriksaan perkara ini hanyalah terkait apa-apa yang dapat dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat I, oleh karenanya yang dianggap tanah objek sengketa adalah tanah seluas kurang lebih 2.372 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 20.000 m², akan tetapi oleh karena dalam sidang

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, tidak dilakukan pengukuran luas tanah sengketa, maka penentuan luas tanah sengketa adalah sebagaimana batas-batas tanah sengketa sebagaimana dalam hasil sidang pemeriksaan setempat yang pada pokoknya sama dengan isi surat gugatan;

Menimbang, bahwa saksi Syamsuddin memberikan keterangan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Dg. Nakku (ayah Penggugat), saksi tahu sebab dahulu saksi menggarap tanah miliknya yang berada di batas sebelah timur tanah sengketa, kemudian saat saksi masih kelas II Sekolah Dasar, saksi diberi tahu oleh ibu saksi yang bernama Siang Dg. Nampa, kalau tanah yang terletak disebelah timur adalah milik saksi dan disebelah barat adalah milik Dg. Nakku. Ketika Dg. Nakku masih hidup, tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung dengan sistem bagi hasil, dan saksi biasa melihat Dg. Nakku datang untuk mengontrol di tanah sengketa. Dahulu tanah sengketa ditanami jagung oleh Dg. Jarung, lalu setiap setelah panen, saksi selalu melihat Dg. Jarung membawa sebagian hasil panennya kepada Dg. Nakku;

Menimbang, bahwa saksi Naga Dg. Narang menerangkan bahwa tanah yang disengketakan milik Dg. Nakku yang merupakan ayah dari Penggugat, yang mana saksi mengetahui hal tersebut karena diberi tahu oleh ayah saksi yang bernama Parallu Dg. Tutu, yang juga bersaudara kandung dengan ibu dari saksi Syamsuddin yang bernama Siang Dg. Nampa. Saksi dahulu tinggal di tanah milik Saksi Syamsuddin. Saksi diberitahu oleh ayah saksi kalau tanah yang terletak disebelah timur adalah milik saksi Syamsuddin dan disebelah barat adalah milik Dg. Nakku, dan dahulu objek sengketa digarap oleh Dg. Jarung karena Dg. Jarung meminta kepada Dg. Nakku untuk dapat menggarap tanah tersebut dengan sistem bagi hasil sejak tahun 1978. Tanah sengketa ditanami jagung dan saksi sering melihat Dg. Jarung membawakan sebagian hasil panennya kepada Dg. Nakku, saksi juga biasa melihat Dg. Nakku datang untuk mengontrol di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa walaupun pengetahuan saksi Syamsuddin dan saksi Naga Dg. Narang merupakan pengetahuan yang ia peroleh berdasarkan cerita dari orang lain, bukanlah atas apa yang ia lihat, ia dengar, ataupun ia alami sendiri, sehingga keterangan tersebut termasuk keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg jo, Pasal 1907 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip 1959, namun dalam

Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangannya baik saksi Syamsuddin maupun saksi Naga Dg. Narang juga menyatakan bahwa "ia melihat sendiri dahulu objek sengketa digarap oleh Dg. Jarung karena Dg Jarung meminta kepada Dg. Nakku untuk dapat menggarap tanah tersebut dengan sistem bagi hasil sejak tahun 1978. Tanah sengketa ditanami jagung dan saksi sering melihat Dg. Jarung membawakan sebagian hasil panennya kepada Dg. Nakku, saksi juga biasa melihat Dg. Nakku datang untuk mengontrol di tanah sengketa" sehingga kenyataan yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dengan keterangan yang ia dengar dari masing-masing orang tuanya, **dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan kalau benar Dg. Jarung menggarap tanah sengketa dengan sistem bagi hasil dengan pemilik tanah, yaitu Dg Nakku yang merupakan ayah Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di Kabupaten Jeneponto, setiap orang selain diberi nama asli, juga diberi nama adat, yang biasanya didahului dengan gelar Karaeng (ditulis Kr.) untuk orang-orang yang merupakan keturunan Penguasa/Raja, dan Daeng (ditulis Dg.) untuk orang-orang yang bukan merupakan keturunan Penguasa/Raja), selanjutnya dalam persidangan ternyata terbukti ayah kandung Penggugat bernama Mammi bin Lotteng namun biasa juga dipanggil dengan sebutan Daeng Nakku (ditulis Dg. Nakku), sehingga telah terbukti orang yang bernama Daeng Nakku (ditulis Dg. Nakku) adalah orang yang sama dengan Mammi bin Lotteng, yaitu ayah kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi Syamsuddin dan saksi Naga Dg. Narang tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;
Sebelah Timur : Samba Dg Rurung;
Sebelah Selatan : Mammi Lotteng;
Sebelah Barat : Ja'ja Dg.Tappu.

tersebut awalnya adalah milik Mammi Bin Lotteng (almarhum), yaitu ayah kandung Penggugat, kemudian tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan saksi Syamsuddin dan saksi Naga Dg. Narang, tanah objek sengketa belum pernah dialihkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kepada siapapun, termasuk kepada Dg. Jarung, baik oleh Mammi bin Lotteng selaku pemiliknya maupun ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengakui kalau Dg Jarung sebagai orang yang diberi izin oleh Mammi bin Lotteng (ayah Penggugat) untuk menggarap tanah objek sengketa, dan tidak pernah mengakui adanya peralihan hak atas tanah objek sengketa baik melalui jual beli ataupun hibah dari Mammi bin Lotteng kepada Dg Jarung maupun Manggelai Dg. Nuru (Tergugat I), sedangkan Tergugat I telah mendalilkan ia telah membeli tanah sengketa dari Dg Jarung seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka Tergugat I lah yang dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghadirkan bukti T.1-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Sawah, Nomor 257/BB/VIII/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, yang mana bukti surat tersebut menerangkan kalau Sarif Dg. Jarung selaku Pihak Pertama telah menerima uang ganti rugi tanah sawah yang berlokasi di Bukit Pungkebo dengan luas 37.000 meter sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Manggelai Dg. Nuru (Tergugat I) selaku Pihak kedua, dengan klausul:

- bahwa tanah yang diganti rugi tersebut pada saat perjanjian dibuat telah beralih segala keuntungan dan kerugian/beban yang diderita atas tanah sawah tersebut kepada Pihak kedua;
- Bahwa pihak pertama menjamin tanah sawah tersebut tidak tersangkut dalam sitaan maupun utang piutang atau beban-beban lainnya;
- Bahwa jika dikemudian hari ternyata adapihak yang mengganggu gugat tanah sawah tersebut maka Pihak Pertama yang akan bertanggung jawab terhadap resiko yang ditimbulkan;

bukti tersebut ditandatangani oleh Sarif Dg. Jarung selaku Pihak Pertama, Manggelai Dg. Nuru (Tergugat I) selaku Pihak kedua, diketahui oleh Kepala Dusun Pr. Labbua atas nama Pau Dg. Ngepong dan Kepala Dusun Bonto Manai atas nama Alimuddin Empo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T.1-1, ternyata bukti tersebut bukanlah merupakan surat yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris maupun PPAT sehingga bukti T.1-1 merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1875 juncto Pasal 1871 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: Suatu tulisan di bawah tangan yang

Halaman 36 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, **menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani**nya, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka, akan tetapi suatu akta otentik tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai penuturan belaka, kecuali bila yang dituturkan itu mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta. Jika apa yang termuat dalam akta itu hanya merupakan suatu penuturan belaka yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka hal itu hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menegaskan: “Barangsiapa dihadapi dengan suatu tulisan di bawah tangan oleh orang yang mengajukan tuntutan terhadapnya, **wajib mengakui atau memungkiri** tanda tangannya secara tegas, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya, cukuplah mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu akta dibawah tangan memiliki kekuatan pembuktian selayaknya akta otentik jika apa yang diterangkan didalamnya diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya akta tersebut, namun apabila orang tersebut memungkiri isi maupun tanda tangannya dalam akta tersebut, maka kebenaran isi akta maupun tanda tangan dalam akta tersebut harus diperiksa di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan diketahui kalau saat gugatan perkara *aquo* diajukan, Sarif Dg Jarung telah meninggal dunia, selanjutnya selama proses persidangan pihak Tergugat II selaku ahli waris dari Sarif Dg Jarung juga tidak pernah hadir sehingga tidak didapatkan keterangan yang jelas apakah salah satu pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana bukti T.1-1 tersebut mengakui ataupun memungkiri kebenaran isi dari bukti T.1-1 tersebut;

Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan jual beli tanah sengketa sebagaimana tertuang dalam bukti T.1-1 tersebut tidak dibuat oleh dan/atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan demikian jual beli *aquo* mengikuti prinsip jual beli secara hukum adat, yang mana jual beli menurut hukum adat harus memenuhi syarat kontan atau tunai, dan terang atau jelas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kontan atau tunai dalam jual beli berdasarkan hukum adat adalah pembayaran dan penyerahan hak dilakukan disaat bersamaan dengan saat transaksi jual beli dilakukan, yang mana jika dikaitkan dengan bukti T.1-1, isi bukti surat tersebut telah menyiratkan kalau telah terjadi pemberian uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Sarif Dg. Jarung dan atas pemberian uang tersebut maka tanah yang dimaksud dalam perjanjian tersebut menjadi beralih kepemilikannya kepada Manggelai Dg. Nuru (Tergugat I), dengan demikian pembayaran harga dan penyerahan hak atas tanah sengketa telah dilakukan saat transaksi jual beli terjadi, sehingga syarat pertama yaitu kontan atau tunai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang atau jelas dalam jual beli berdasarkan hukum adat, yaitu jual beli dilakukan dihadapan Kepala Adat (Kepala Desa) atau Sekretaris Desa yang bertanggung jawab bahwa perbuatan hukum itu tidak melanggar hukum yang berlaku dan bukan perbuatan hukum yang gelap (ilegal), yang mana jika dikaitkan dengan bukti T.1-1, ternyata pihak yang bertanda tangan dan/atau memberikan cap jempol dalam bukti T.1-1 hanya para pihak yang melakukan perikatan yaitu Sarif Dg. Jarung dan Manggelai Dg. Nuru (Tergugat I), dan diketahui oleh Kepala Dusun Pr. Labbua atas nama Pau Dg. Ngepong dan Kepala Dusun Bonto Manai atas nama Alimuddin Empo;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.1-1 tidak disebutkan dengan lengkap lokasi tanah yang dijual belikan, hanya tertulis berada di Bukit Pungkebo dengan luas 37.000 meter, selanjutnya disebutkan batas-batas tanahnya, namun demikian Tergugat I selaku salah satu pihak yang melakukan perikatan dalam bukti T.1-1 tersebut menyatakan kalau bukti T.1-1 tersebut adalah bukti jual beli atas tanah objek sengketa, yang mana tanah objek sengketa berada di Dusun Paranglabbua, Desa Barana, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, dengan demikian berdasarkan syarat "terang atau jelas" dalam jual beli berdasarkan hukum adat, yaitu jual beli dilakukan dihadapan Kepala Adat (Kepala Desa) atau Sekretaris Desa yang bertanggung jawab bahwa perbuatan

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu tidak melanggar hukum yang berlaku dan bukan perbuatan hukum yang gelap (ilegal), maka seharusnya dalam perjanjian jual beli tanah sengketa sebagaimana bukti T.1-1 juga ikut melibatkan pihak dari Kepala Desa Barana, Kec. Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi dalam bukti T.1-1 ternyata Kepala Desa Barana atas nama Agussalim Situju tidak membubuhkan tanda tangannya sebagai bukti kalau ia juga mengetahui dan menyetujui adanya jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti T.1-1;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan saksi Agussalim yang memberikan keterangan bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Barana sejak bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Mei 2014. Saksi mengetahui adanya jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara Tergugat I selaku pembeli dengan Dg. Jarung selaku Penjual, ketika itu saksi diminta untuk menandatangani surat jual belinya namun saksi tidak tanda tangan karena pada waktu itu hanya Tergugat I yang mendatangi saksi sedangkan Dg. Jarung tidak dihadirkan sehingga saksi tidak bersedia menandatangani sebab saksi hanya mau tanda tangan kalau kedua belah pihak hadir. Saksi mewajibkan agar Dg. Jarung hadir sebab setahu saksi menurut cerita dari orang tua saksi, tanah yang dijual tersebut adalah milik Mammi dan Dg. jarung hanya menggarap saja sehingga saksi hendak menanyakan langsung kepada Dg. Jarung apa dasarnya hingga ingin menjual tanah tersebut. Tanah sengketa berada di Desa Barana, sedangkan Tergugat I beralamat di desa Cakura, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agussalim diatas, dikaitkan dengan bukti T.1-1 tersebut diatas, diperoleh fakta kalau saksi Agussalim adalah orang yang menjabat sebagai Kepala Desa Barana pada saat dibuatnya bukti T.1-1, namun tidak dibubuhkannya tandatangan saksi Agussalim dalam bukti T.1-1 dikarenakan saat saksi Agussalim diminta menandatangani bukti T.1-1, hanya Tergugat I yang datang sedangkan Dg. Jarung tidak hadir, sedangkan saksi Agussalim telah mendengar berita kalau tanah yang dijual tersebut adalah milik Mammi dan Dg. jarung hanya menggarap saja sehingga saksi hendak menanyakan langsung kepada Dg. Jarung apa dasarnya hingga ingin menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Agussalim menyatakan orang yang bernama Alimuddin Empo dalam bukti T1.1 itu adalah Kepala Dusun Cakura, Kab. Takalar, yang merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal Dg Nuru (Tergugat I), sedangkan Pau Dg Ngepong dalam bukti T1.1 itu adalah Kepala Dusun

Halaman 39 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labbua. Obyek perkara ini masuk Desa Barana, Kabupaten Jeneponto dan bukannya wilayah Kab. Takalar;

Menimbang, bahwa syarat “terang atau jelas” dalam jual beli berdasarkan hukum adat, yaitu jual beli dilakukan dihadapan Kepala Adat (Kepala Desa) atau Sekretaris Desa, dan yang dimaksud Kepala Desa disini adalah Kepala Desa yang wilayah kerjanya termasuk lokasi objek jual beli, bukannya Kepala Desa tempat para pihak yang melakukan perjanjian berdomisili, sehingga kapasitas Kepala Dusun Pr. Labbua atas nama Pau Dg. Ngepong dan Kepala Dusun Bonto Manai atas nama Alimuddin Empo hanya sebagai saksi-saksi dan kapasitasnya tidak dapat disamakan sebagai wakil dari unsur Pemerintahan sebab lokasi objek jual beli bukan mencakup wilayah kerjanya;

Menimbang, bahwa dengan tidak melibatkan pihak Pemerintah Desa yang merupakan tempat objek jual beli berada, sehingga tentu saja hal ini mengakibatkan syarat kedua yaitu terang atau jelas dalam jual beli sebagaimana tertuang dalam bukti T.1-1 menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti T.1-1 tidak melibatkan pihak Pemerintah Desa Barana yang merupakan tempat objek jual beli berada sebagai pihak yang mengetahui dan menyaksikan adanya peristiwa jual beli tersebut, selanjutnya salah satu pihak yang melakukan perikatan tidak dapat dimintai keterangannya terkait benar atau tidaknya telah terjadi jual beli sebagaimana bukti T.1-1, dan saksi-saksi yang bertandatangan dalam bukti T.1-1 juga tidak pernah dihadirkan dalam persidangan untuk membenarkan adanya terjadi jual beli dimaksud, dengan demikian bukti T.1-1 belum dapat dibuktikan kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa saksi Sanai Dg Timung menyatakan kalau tanah sengketa adalah milik Dg. Jarung sebab sejak saksi masih kecil sering melihat Dg jarung yang menggarap tanah objek sengketa, namun saksi tidak tahu darimana Dg. Jarung memperoleh tanah sengketa tersebut, selanjutnya tanah sengketa telah dijual oleh Dg. Jarung kepada Tergugat I seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi tidak tahu dijual pada tahun berapa, saksi tahu kalau Dg Nurul beli tanah dari Dg Jarung, karena ada suratnya, saksi pernah lihat suratnya itu kalau tidak salah Dg Nurul (Tergugat I) beli tanah obyek sengketa itu dari Dg Jarung seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun saksi tidak tahu dijual pada tahun berapa. Saksi juga mengatakan kalau tanah obyek sengketa itu milik Dg Jarung, karena sejak kecil

Halaman 40 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lihat Dg Jarung garap tanah itu saat saksi mengembala kerbau bersama anaknya Dg Jarung yang bernama Jufri, saksi dipanggil membantu membuat batas tanah berupa tumpukan batu-batu, tapi saksi tidak tahu tahun berapa itu. Hasil panen tanah sengketa Dg Jarung sendiri yang ambil. Dg Jarung memang sudah tinggal dilokasi objek sengketa sebelum saksi tinggal disana;

Menimbang, bahwa saksi Bahar Dg. Jarra memberikan keterangan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik Dg. Jarung karena tanah objek sengketa digarap oleh Dg. Jarung, dan saksi sudah sering membantu membajak sawah tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan saksi digaji oleh Dg. Jarung. Saksi bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa, dan selama 8 (delapan) tahun tersebut saksi hanya bekerja membajak sawah tersebut selama sekitar 2 (dua) hari setiap tahunnya. saksi digaji hanya untuk membajak sawah, tidak untuk menanam maupun memanen;

Menimbang, bahwa saksi Bakri Dg. Nai menyatakan kalau sejak kecil saksi sering lewat didekat tanah sengketa sebab saksi juga punya kebun sekitar 1 kilometer ke sebelah timur dari tanah sengketa, saksi sering lihat yang mengelola tanah sengketa adalah Dg. Jarung, yang mana bagian anak sungai ditanami padi sedangkan yang lainnya ditanami jagung pulut, terakhir saksi melihat Dg. Jarung menggarap tahun 2008, dan hasilnya diambil sendiri oleh Dg. Jarung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sanai Dg Timung dan saksi Bakri Dg. Nai tersebut diperoleh fakta kalau saksi-saksi tersebut melihat tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung sehingga berpendapat kalau tanah sengketa adalah milik Dg. Jarung namun saksi-saksi tersebut tidak ada yang dapat menjelaskan mengenai dasar kepemilikan Dg. Jarung atas tanah objek sengketa, sedangkan dari keterangan saksi Bahar Dg. Jarra diketahui kalau ia menyebutkan tanah sengketa adalah milik Dg. Jarung sebab ia selalu membantu membajak tanah sengketa tersebut dan diberi upah oleh Dg. Jarung, sementara diperoleh pula fakta kalau saksi Bahar Dg. Jarra bertempat tinggal jauh dari tanah sengketa dan hanya datang ke tanah sengketa selama sekitar 2 (dua) hari setiap tahunnya selama waktu 8 (delapan) tahun, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangannya tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan kepemilikan tanah sengketa adalah milik Dg. Jarung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga menghadirkan bukti T.1-2 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak

Halaman 41 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan tahun 1994, atas nama Dg Jarung, dan bukti T.1-3 berupa Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama Jarung, yang mana dalam kedua bukti surat tersebut sama-sama menerangkan orang yang bernama Jarung/Dg Jarung merupakan wajib pajak atas tanah dengan jumlah pembayaran PBB Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) namun dalam bukti-bukti tersebut tidak tertulis dimana letak objek pajak tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan adanya relevansi bukti T.1-2 dan T.1-3 tersebut dengan tanah objek sengketa, sehingga bukti T.1-2 dan T.1-3 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1-4 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang, Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Dg Jarung, bukti tersebut menerangkan orang yang bernama Dg Jarung merupakan wajib pajak atas tanah dengan jumlah pembayaran PBB Rp7.250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terletak di Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, namun dalam bukti tersebut tidak tertulis berapa luas tanah yang menjadi objek pajak, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dibuktikan adanya relevansi bukti T.1-4 tersebut dengan tanah objek sengketa, sehingga bukti T.1-4 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1-5 berupa Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), atas nama Syarif Dg Jarung, tertanggal 5 September 1993, bukti tersebut menerangkan kalau orang yang bernama Syarif Dg Jarung merupakan wajib pajak atas tanah seluas 37.000 m² yang terletak di Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Bukti T.1-5 tersebut dikeluarkan 5 September 1993, apabila dibandingkan dengan bukti P-1 berupa Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan, tanggal 27 Februari 1983, atas nama Mammi bin Lotteng, ternyata bukti P-1 dikeluarkan tanggal 27 Februari 1983, dengan demikian terbukti kalau Mammi bin Lotteng telah menguasai tanah sengketa lebih dulu daripada Dg. Jarung;

Menimbang, bahwa bukti T.1-8 berupa Gambar Lokasi obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dalam sidang pemeriksaan setempat telah dilakukan pengecekan terhadap tanah objek sengketa dan telah dibuat gambar lokasi tanah sengketa sehingga bukti T.1-8 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1-6 berupa Surat yang ditujukan Kepala Kecamatan Bangkala, tertanggal 21 Agustus 1974, No.Ipd.10-1967, Perihal Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan, atas nama Tito Setiawan, dan bukti T.1-7 berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah tahun 1974, Buku Ketetapan Huruf C No: 117 P2, atas nama Syarif Dg Jarung menerangkan kalau orang yang bernama Syarif Dg Jarung merupakan wajib pajak atas tanah seluas 37.000 m² yang terletak di kampung Pungkebo, Desa Barana, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dan kedua surat tersebut sama-sama dikeluarkan tanggal 21 Agustus 1974, namun ternyata bukti T.1-6 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Ujung Pandang atas nama Tito Setiawan, sedangkan bukti T.1-7 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Iuran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Ujung Pandang atas nama Sukry Achmad, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat kejanggalan dalam kedua bukti surat tersebut yang mana keduanya diterbitkan pada tanggal yang sama yaitu 21 Agustus 1974, oleh pejabat dengan jabatan yang sama namun nama pejabatnya berbeda. hal tersebut tentunya merupakan suatu hal yang tidak mungkin sebab tidak mungkin ada 2 (dua) orang berbeda yang menduduki satu jabatan yang sama dalam waktu yang bersamaan pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kebenaran isi bukti T.1-6 dan T.1-7 menjadi patut untuk dipertanyakan, sehingga bukti-bukti tersebut juga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I tidak mengajukan bukti-bukti lainnya dipersidangan untuk menguatkan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I telah gagal membuktikan kebenaran jawabannya, sedangkan sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan **tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Mammi Bin Lotteng (almarhum), yaitu ayah kandung Penggugat, kemudian tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung;**

Menimbang, bahwa oleh karena Mammi Bin Lotteng telah terbukti merupakan pemilik awal tanah sengketa, selanjutnya berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor: 140/049/I/2020 Atas nama Mammi Lotteng, tertanggal 13 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Barana telah terbukti kalau Mammi Bin Lotteng telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2011, selanjutnya sebagaimana bukti P-3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mammi Bin Lotteng, tertanggal 13 Januari

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Barana diperoleh fakta kalau semasa hidupnya Mammi Bin Lotteng memiliki 7 (tujuh) orang anak, yaitu Nanrang (almarhum), Cendo (almarhum), Agustina TY, Dra. Hj. Sitti Bone, Drs. Bakri (Penggugat) H. Makmur, dan Sitti Syamsiah, kemudian sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Kuasa, tertanggal 10 Januari 2020, terbukti para ahli waris Mammi Bin Lotteng tersebut telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jenepono, dengan demikian telah terbukti Penggugat benar merupakan ahli waris dari almarhum Mammi Bin Lotteng dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*, serta juga berhak untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok permasalahan pertama telah terjawab dan terbukti tanah objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan kedua yaitu: ***Apakah benar perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum?***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu untuk mengganti kerugian";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu:

1. Adanya Kesalahan;
2. Adanya Kerugian yang ditimbulkan; dan
3. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan permasalahan pertama diatas, diperoleh fakta kalau **tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Mammi Bin Lotteng (almarhum), yaitu ayah kandung Penggugat, kemudian tanah sengketa digarap oleh Dg. Jarung;**



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T.1-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Sawah, Nomor 257/BB/VIII/2009, tertanggal 8 Agustus 2009, dan juga berdasarkan jawaban Tergugat I, telah diperoleh fakta kalau pada tanggal 8 Agustus 2009, Sarif Dg. Jarung telah menjual tanah sengketa kepada Tergugat I seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Mammi Bin Lotteng maupun para ahli waris Mammi Bin Lotteng termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat I terkait tanah sengketa tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dialami oleh Penggugat yang dapat terlihat nyata dan telah diakui pula kebenarannya oleh Tergugat I adalah kerugian karena Penggugat tidak dapat lagi memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan kesejahteraannya baik dengan menggarap, memperoleh hasil, menempati, menguasai, menggadaikan, ataupun mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain sesuai dengan kehendak Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan adanya kesalahan Dg. Jarung yang dalam perkara ini diwakili oleh Tergugat II sebagai ahli warisnya yang telah menjual tanah sengketa yang bukan merupakan miliknya tanpa seizin pemilik sah tanah tersebut, dan juga telah terbukti kesalahan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa yang merupakan milik Penggugat karena telah membeli tanah tersebut dari Dg. Jarung yang bukan merupakan pemilik tanah sengketa, selanjutnya kesalahan Para Tergugat tersebut berakibat langsung pada Penggugat yang mengalami kerugian karena tidak dapat lagi memanfaatkan tanah objek sengketa untuk kepentingan kesejahteraannya, oleh karenanya telah terbukti Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab, maka selanjutnya berdasarkan pertimbangan pada kedua pokok permasalahan tersebut akan dipertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena dikabulkan atau tidaknya

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum kedua sampai dengan petitum ketujuh Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yaitu menyatakan menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mammi Bin Lotteng, oleh karena dalam pertimbangan hukum pada pokok permasalahan kedua diatas telah dipertimbangkan dan telah terbukti kalau Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum Mammi Bin Lotteng, maka petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yaitu menyatakan menurut Hukum Tanah Hak Milik dengan luas Kurang lebih 2.322 M2 (Meter Persegi) yang terletak di Dusun Paranglabbu, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan Batas-batas sebagai berikut;

Utara : Syamsu Dg.Sikki;

Timur : Somba Dg Rurung;

Selatan: Mammi Lotteng;

Barat : Jaja Dg.Tappu;

adalah tanah hak milik Penggugat, **maka sebagaimana pertimbangan dalam pokok permasalahan pertama diatas, Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa, dengan demikian petitum ketiga ini patut untuk dikabulkan dengan sekedar perubahan redaksional;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu menyatakan perbuatan Tergugat I telah semena-mena menguasai tanah Penggugat dan Perbuatan Tergugat II Menggadai Tanah Milik Penggugat adalah sah secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), **maka sebagaimana pertimbangan dalam pokok permasalahan kedua diatas, perbuatan Dg. Jarung yang dalam perkara ini diwakili oleh ahli warisnya yaitu Tergugat II dalam hal menjual tanah sengketa yang bukan miliknya serta perbuatan Tergugat I yang membeli tanah sengketa dari Dg Jarung yang bukan pemiliknya, selanjutnya menguasai tanah sengketa hingga saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian petitum keempat ini patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jeneponto, oleh karena Penggugat selama dalam proses persidangan perkara ini tidak pernah

Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan sita jaminan secara khusus dan hanya dalam gugatannya saja, oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan tidak didukung fakta atau petunjuk yang kongkrit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 RBg dan Pasal 720 Rv, serta selama persidangan sampai putusan ini diucapkan Majelis Hakim belum pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan dalam perkara a quo, **maka Majelis Hakim berpendapat petitum kelima patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam yaitu menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dengan kosong dan baik kepada Penggugat, **maka oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik atas tanah objek sengketa, dan Perbuatan Para Tergugat telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian tanah objek sengketa patut untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dengan demikian petitum keenam ini patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar Ganti Rugi secara tunai kepada Penggugat meliputi :

- a. Kerugian Materiil : sebesar Rp. 68.200.000 (Enam puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- b. Kerugian Immateriil :Sebesar Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Majelis Hakim berpendapat selama persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan bukti-bukti yang dapat membuktikan besaran nilai kerugian materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat, oleh karenanya terhadap petitum ketujuh ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan yaitu Menghukum para Tergugat membayar Dwangsom sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa penjatuhan putusan untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak yang kalah dapat dikenakan terhadap pemenuhan prestasi berupa penyerahan/penyelesaian suatu prestasi yang membutuhkan keahlian tertentu, misalnya jika seorang pelukis dihukum untuk segera menyerahkan hasil lukisan yang dibuatnya kepada pihak yang menang dalam perkara perdata, maka pelukis tersebut dapat dikenakan uang paksa (dwangsom) setiap hari selama pelukis tersebut lalai melaksanakan isi putusan tersebut, yang mana dalam hal ini uang paksa tersebut berfungsi untuk memaksa pelukis agar segera menyelesaikan lukisannya, sebab pelaksanaan putusan tersebut (eksekusi) baru dapat terjadi apabila pelukis telah menyelesaikan lukisannya, dan pemenuhan putusan tersebut memerlukan keahlian yang dimiliki secara pribadi oleh Pelukis;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghalangi pelaksanaan putusan (eksekusi) sebab tanah objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I merupakan barang tidak bergerak sehingga penyerahannya dapat langsung dilaksanakan kapan saja begitu Penggugat memohonkan untuk dilaksanakan eksekusi, **dengan demikian terhadap petitum kedelapan mengenai pembayaran uang paksa sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sehari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum kesembilan yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pelaksanaan putusan (eksekusi) baru dapat dijalankan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang masih diajukan upaya hukum baik berupa Verzet, Banding, dan Kasasi tentunya belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian petitum ini **patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa petitum terhadap petitum kesepuluh yang meminta agar menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini, **oleh karena Petitum Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa barangsiapa dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga Majelis**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat yang berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang besar taksirannya sampai hari ini akan ditetapkan dalam Amar Putusan, dengan demikian petitum kesepuluh patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kesatu Gugatan Penggugat yakni mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, **oleh karena Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim berpendapat Petitum kesatu Gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;**

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 7 ayat (1) Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Menurut hukum Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Mammi Bin Lotteng;
3. Menyatakan tanah hak milik yang terletak di Dusun Paranglabbu, Desa Barana, Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto dengan Batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Syamsu Dg.Sikki;
Sebelah Timur : Somba Dg Rurung;
Sebelah Selatan: Mammi Lotteng;
Sebelah Barat : Jaja Dg.Tappu;
adalah Tanah Hak Milik Penggugat
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah Penggugat dan Perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dengan kosong dan baik kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang sampai hari ditaksir sejumlah Rp2.735.200,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **KAMIS**, tanggal **14 MEI 2020** oleh kami, **RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, dan **JUMIATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **20 MEI 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUMARNI USMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

RIZAL TAUFANI, S.H., M.H.

JUMIATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUMARNI USMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 619.000,00
4. PNBP : Rp 30.000,00
5. Biaya PS : Rp1.990.000,00
6. Materai putusan : Rp 6.000,00
7. Redaksi putusan : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp2.735.200,00

Terbilang : dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus
rupiah.